



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA AKREDITASI, JASA VISITASI DAN NARASUMBER AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dilakukan akreditasi Sekolah Madrasah, baik terhadap kelayakan maupun kinerja Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Akreditasi Jasa Visitasi dan Narasumber Akreditasi Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Akreditasi, Narasumber SD/MI, SMP/MTs pada Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Akreditasi, Jasa Visitasi dan Narasumber Akreditasi Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU bertugas :

- a. Panitia bertugas mengusulkan Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi ke BAN Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan sosialisasi Akreditasi kepada Sekolah/Madrasah.
- b. Penilaian Tim Visitasi Asesor oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin bertugas :
 1. Melaksanakan Visitasi ke Sekolah/Madrasah sesuai dengan Prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.
 2. Melaksanakan Penilaian terhadap asesor yang visitasi ke SD/MI, SMP/MTs dan penghitungan skor hasil visitasi asesor ke Sekolah/Madrasah, untuk menyampaikan laporan ke Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin, selanjutnya dilaporkan ke Badan Akreditasi Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk ditetapkan sebagai hasil Akhir Nilai Akreditasi Sekolah/Madrasah.
 3. Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA-S/M) Kota Banjarmasin, untuk mengikuti sidang/rapat koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) jika di perlukan.
- c. Narasumber bertugas memberikan materi dan bahan Akreditasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Unit Pelaksana Akreditasi pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA AKREDITASI DAN NARASUMBER
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Besarnya Honor (Rp.)
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	3.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	2.500.000
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Sekretaris	-
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Wakil Sekretaris	-
7.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota	-
8.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota	-
9.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Seksi Kurikulum SMP	Anggota	-
10.	Pengadministrasi Seksi Kurikulum SMP	Anggota	-
11.	Pranata Komputer Seksi Kurikulum SMP	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA AKREDITASI DAN NARASUMBER
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

DAFTAR NARASUMBER AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Jabatan	Besarnya Honor (Rp.)
1.	Jasa PNS Narasumber Rapat dan Kegiatan Akreditasi (6 Jam Pelajaran x 6 Kegiatan)	50.000 / JP
2.	Jasa Non PNS Narasumber Rapat dan Kegiatan Akreditasi (6 Jam Pelajaran x 3 Kegiatan)	100.000 / JP
3.	Jasa Non PNS Jasa Visitasi Tim Asesor Akreditasi (1 Orang x 10 Sekolah)	150.000 / Sekolah

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA